

**DAMPAK PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
PADA PERHITUNGAN PPH 21 - STUDI KASUS PADA PT
XYZ**



Disusun Oleh:

Hardi Kharisma Mendrofa

22.H1.0006

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

**DAMPAK PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER)
PADA PERHITUNGAN PPH 21 - STUDI KASUS PADA PT
XYZ**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:

Hardi Kharisma Mendrofa

22.H1.0006

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari pemberi kerja. Pada awalnya, perhitungan PPh 21 memiliki skema perhitungan yang didasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) yang mengatur tarif pajak progresif yang kemudian berubah menjadi Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang lebih sederhana berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak-dampak serta keefektifan perubahan peraturan perhitungan PPh 21, dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan cara mengolah data penghasilan para pegawai PT XYZ, sehingga ditemukan bahwa perubahan peraturan ini memberikan dampak pada besaran PPh 21 masa hingga PPh 21 kurang (lebih) bayar masa Desember para pegawai, serta menyimpulkan bahwa perhitungan dengan skema lama berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) lebih akurat dan dapat dinilai lebih efektif daripada Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023, dikarenakan besaran PPh 21 kurang (lebih) bayar lebih sedikit sehingga beban para pegawai atau wajib pajak tidak terlalu banyak saat akhir tahun pajak. Berdasarkan temuan ini, disarankan pemerintah baiknya melakukan uji coba atau riset mengenai dampak-dampak yang akan dihasilkan dari perubahan peraturan, serta keefektifan perubahan peraturan yang akan dilakukan.

Kata Kunci: PPh, PPh 21, Pasal 17, Tarif Efektif Rata-rata (TER), PTKP